

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Permohonan Izin Operasional LPNF

.....20...
Kepada
Yth, Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Luwu Utara
di -
Masamba

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dengan data sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

Nama : MAGDALENA LUHTU, S.Pd
No KTP : 73 22 11 66 06 68 0003
Alamat : Des. RANTE PACCU
Nomor telepon/HP : 082 394 769 005

II. DATA LPNF

Nama LPNF :
Alamat :
Nomor Telepon :
Kepemilikan : Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum/Lainnya

III. DATA BADAN USAHA/BADAN HUKUM

Nama Perusahaan/Yayasan : TK. TUNAS HARAPAN RANTE PACCU
Alamat Perusahaan/yayasan : Des. RANTE PACCU
Nomor Telepon :
NPWP : 75.778.718.9-803.000

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP pemohon;
2. Rekomendasi Operasional dari Dinas Pendidikan;
3. Fotocopy akta pendirian bagi badan usaha/badan hukum
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah atau surat bukti sewa/ kontrak
5. Fotocopy IMB
6. Dokumen Lingkungan Hidup
7. Profil LPNF

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat dipertimbangkan, atas kerjasamnaya kami ucapkan terimah kasih.



Pemohon,

MAGDALENA LUHTU, S.Pd

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- > Nama : MAGDALENA LUNTU, S. Pd
- > Jabatan : Kepala Sekolah
- > Alamat : DSH. KANTE PATEU
- > No.Hp : 082 399 769 005

Selaku Penanggung Jawab Atas Pengelolaan Dari :

- > Nama Perusahaan / Usaha : Tk. TUNAS HARAPAN KANTE PATEU
- > Alamat Perusahaan / Usaha : DSH. KANTE PATEU
- > No. Telp Perusahaan / Usaha :
- > Jenis Usaha / Sifat Usaha : SEKOLAH
- > Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Menyebabkan dampak lingkungan berupa sampah organik dan anorganik
3.
4.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Mengaplikasikan tay sampah di kelas kegiatan dan melakukan penitikan sampah berdasarkan jenisnya.
2. Melakukan pengijinan di kelas kegiatan
3.
4.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang

Isamba,
ng menyatakan,

SPPL INI TELAH DIPERIKSA DAN DIREGISTER OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
No. Register :	257
Tanggal :	2/4/20
Paraf :	<i>[Signature]</i>



[Signature]
(MAGDALENA LUNTU, S. Pd.)

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Dinas LH	600/ 257/ SPPL/20/20
Tanggal	2/4/20
Penerima	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lantai 2
Jl. Simpursiang No. 27 Telp/Fax. (0473) 21517 Masamba, Email : www.disdik@luwuutarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 902/ 484 /DISDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs.JASRUM,M.S.i
Nip : 19631231 199703 1 023
Jabatan : Kepala Dinas

Memberikan rekomendasi kepada

Nama Lembaga : TK TUNAS HARAPAN
Pengelola : MAGDALENA LUNTU ,S.Pd
Alamat : Desa Babunta Kec.Baebunta

Untuk mendapatkan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Pemda Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Visitasi Lapangan pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana Dokumen Terlampir.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 29 April 2020
Kepala Dinas

Drs.JASRUM,M.Si

Pkt. : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 199703 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 15570/00156/IPLPF/DPMPTSP/IV/2020

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Tunas Harapan Rante Paccu an. Magdalena Luntu S.Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/484/DISDIK
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama : TK. Tunas Harapan Rante Paccu
Lembaga :
Alamat : Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga :
Penanggung: Magdalena Luntu, S.Pd
Jawab :
Alamat : Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung :
Jawab :
Jenis :
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 30 April 2023

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 30 April 2020

KEPALA DINAS

FAHMAH JANI, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15570

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK
TUNAS HARAPAN RANTE PACCU

Nomor Induk Berusaha : 0220102481636

Alamat Perusahaan : Dsn. Rante Paccu

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dsn. Rante Paccu
- b. Desa/Kelurahan : Baebunta
- c. Kecamatan : Baebunta
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Utara
- e. Provinsi : Sulawesi Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : TK TUNAS HARAPAN RANTE PACCU
Nomor Induk Berusaha : 0220102481636
Alamat Kantor / Korespondensi : Dsn. Rante Paccu, Kel. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 13 April 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK
TUNAS HARAPAN RANTE PACCU

Nomor Induk Berusaha : 0220102481636

Penanggung Jawab Proyek : wMagdalena Luntu

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Dsn. Rante Paccu
- b. Desa/Kelurahan : Baebunta
- c. Kecamatan : Baebunta
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Utara
- e. Provinsi : Sulawesi Selatan
- f. Luas Lahan : 135 M²

Kode>Nama KBLI : 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Luwu Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 April 2020

Oleh : Bupati Kab. Luwu Utara





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK TUNAS HARAPAN RANTE PACCU

Nomor Induk Berusaha : 0220102481636

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Dsn. Rante Paccu

b. Desa/Kelurahan : Baebunta

c. Kecamatan : Baebunta

d. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Utara

e. Provinsi : Sulawesi Selatan

f. Luas Lahan : 135 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

h. Koordinat Geografis : -2.341832,120.152295

Ketentuan :

1. Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :

- a. Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 13 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.